BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara Demokrasi yang artinya bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal itu tercantum dengan sangat jelas dalam pasal 1 ayat 2 UUD tahun 1945 (Julia Ivanna,2024). Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanism sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah (Parlaungan Siahaan, 2024). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang diselenggarakan pada 5 tahunan dalam sistem demokrasi Indonesia, dimana masyarakat memiliki hak dalam memilih pemimpin yang dirasa sanggup untuk mengelola daerahnya.

Sebagai wujud dari demokrasi dan pemerintah memberikan hak kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pemilihan umum (Julia Ivana,2023). Pemilihan Kepala Daerah juga bertujuan untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Suara rakyat sangat penting dalam menentukan siapa pemimpin yang layak memimpin di daerah mereka. Pesta demokrasi dilangsungkan pada tahun 2024. Tahun 2024 menjadi tahun pertarungan politik seluruh masyarakat Indonesia (Dewi Pika Lbn Batu,2022).

Pasangan calon kepala daerah dan partai pengusungnya sering kali menggunakan berbagai strategi politik untuk memenangkan suara rakyat. Salah

satu strategi yang digunakan adalah kampanye, yang dapat berupa pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Pemberian bansos menjelang Pilkada sering kali menimbulkan kontroversi dan dugaan penyalahgunaan, karena dapat dianggap sebagai upaya untuk membeli suara, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pemilu. Sumatera utara adalah salah satu daerah di Indonesia yang menjungjung tinggi nilai-nila demokrasi yang telah di rumuskan dalam Pancasila dan UUD 1945 terkhusus di kabupaten Dairi (Mangido Nainggolan, 2021).

Pelaksanaan Pilkada sebelumnya di Kabupaten Dairi telah menjadi contoh nyata dari kompleksitas ini. Dalam perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menerima gugatan dari salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi terkait dugaan pelanggaran dalam bentuk penyalahgunaan program pemerintah, termasuk penyaluran bansos, yang dianggap menguntungkan pasangan petahana (MKRI,2025), pemohon mendalilkan bahwa bansos dijadikan alat kampanye terselubung yang mengaburkan batas antara program pemerintah dan kepentingan politik kandidat tertentu. Mahkamah menyatakan tidak menemukan cukup bukti kuat untuk membatalkan hasil pemilihan, gugatan ini menunjukkan adanya praktik-praktik yang berpotensi melanggar asas pemilu yang adil dan jujur.

Kekhawatiran yang sama kembali mencuat menjelang Pilkada 2024. Di Kabupaten Dairi, dugaan pelanggaran serupa terjadi. Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah laporan terhadap Ketua DPRD Dairi yang juga Ketua DPD Partai Golkar atas dugaan membagikan bantuan sosial dan uang tunai menjelang

Pilkada demi mendukung pasangan calon tertentu. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan menambah daftar panjang indikasi politisasi bansos di tingkat daerah (MedanBisnisDaily, 2024). Dikawatirkan juga partisipasi politik masyarakat menurun, keterlibatan warga negara sangat dibutuhkan dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkontribusi terhadap proses pembuatan keputusan politik di suatu negara (Windawati Pinem, 2025).

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota mengatur larangan penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan bansos sebagai alat politik dalam Pasal 71 dan Pasal 73. Pasal 71 ayat (3) yang bunyinya:

> Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pasal 73 ayat (1) :

> Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

Pasal 118 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menegaskan :

> Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, bahkan pidana. Dalam konteks hukum pidana pemilu, ketentuan Pasal 187 C No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

> Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Mengatur bahwa setiap pejabat negara, aparatur sipil negara, dan/atau penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ancaman ini juga berlaku bagi korporasi atau entitas hukum yang terlibat dalam kejahatan pemilu

Pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (1) tidak hanya berdampak pada etika dan integritas pemilu, tetapi juga berimplikasi hukum yang serius. Hal ini menggaris bawahi pentingnya penerapan prinsip kepatuhan secara ketat dan konsisten dalam setiap tahapan Pilkada, terutama dalam hal penyaluran bantuan sosial yang rentan dimanipulasi untuk kepentingan electoral.

Penerapan prinsip kepatuhan terhadap Pasal 71 dan Pasal 73 dalam penyaluran bansos selama Pilkada 2024 di Kabupaten Dairi menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil dan tidak dipolitisasi. Nilai-nilai ini tidak hanya sebatas teori atau aturan yang harus ditaati, tetapi

merupakan prinsip-prinsip moral yang memberikan panduan praktis bagi seseorang (Mangido Nainggolan,2024).

Pentingnya dilakukan kajian yang mendalam untuk menilai sejauh mana penerapan prinsip kepatuhan terhadap Pasal 71 dan Pasal 73 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dalam penyaluran bantuan sosial menjelang Pilkada 2024 di Kabupaten Dairi. Kajian ini juga akan melihat efektivitas pengawasan, peran lembaga pemilu, serta partisipasi masyarakat dalam mencegah dan melaporkan dugaan pelanggaran. Masyarakat mengharapkan proses birokrasi yang cepat, transparan, dan tanpa hambatan yang berarti (Julia Ivana,2024).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang teridentifikasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Prinsip kepatuhan pasangan calon (paslon) Pilkada terhadap pelaksanaan Pasal 71 ayat (3) dan 73 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 di Kabupaten Dairi.
2. Potensi penyalahgunaan penyaluran bansos oleh pasangan calon (Paslon) untuk keuntungan politik selama proses Pilkada di Kabupaten Dairi.
3. Peran dan efektivitas Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran terkait pasal 71 ayat (3) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 di Kabupaten Dairi?
4. Pemahaman masyarakat Kabupaten Dairi terhadap penyalahgunaan penyaluran bansos yang dilakukan oleh pasangan calon (paslon) Pilkada.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah untuk menghindari pelebaran masalah agar penelitian dapat lebih tertuju dan terarah serta dapat mencapai tujuan penelitian, sehingga penelitian ini dibatasi pada:

1. Prinsip kepatuhan pasangan calon (paslon) Pilkada terhadap pelaksanaan Pasal 71 ayat (3) dan 73 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 di Kabupaten Dairi.
2. Peran dan efektivitas Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran terkait pasal 71 ayat (3) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 di Kabupaten Dairi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah serta fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian:

1. Bagaimana prinsip kepatuhan pasangan calon (paslon) Pilkada terhadap pelaksanaan pasal 71 ayat (3) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 di Kabupaten Dairi?
2. Bagaimana peran dan efektivitas Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran terkait pasal 71 ayat (3) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 di Kabupaten Dairi?

1.5 Tujuan Penelitan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis prinsip kepatuhan pasangan calon (paslon) Pilkada terhadap pelaksanaan Pasal 71 dan 73 Undang-Undang No.10 Tahun 2016 di Kabupaten Dairi.
2. Untuk menganalisis mekanisme pengaturan pelarangan penyaluran bansos selama masa persiapan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Dairi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai penerapan prinsip kepatuhan terhadap Pasal 71 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kabupaten Dairi memberikan sejumlah manfaat yang signifikan. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur hukum pemilihan umum, terutama dalam konteks hubungan antara kepatuhan hukum dan integritas pemilu. Hasil penelitian dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana penyaluran bansos yang tidak mematuhi prinsip hukum dapat merusak proses demokrasi.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang penerapan hukum dalam konteks pemilihan, tetapi juga

memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori dan praktik di bidang hukum, administrasi publik, dan pemerintahan. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik dan praktik pemilu yang lebih transparan dan akuntabel di masa depan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat raktis dalam penelitian ini dapat memberikan dasar bagi studi lebih lanjut tentang efek jangka panjang dari kebijakan bansos terhadap partisipasi politik dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dengan demikian, manfaat praktis dari penelitian ini tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga dapat berkontribusi pada pengembangan praktik terbaik dalam pengelolaan bansos dan penyelenggaraan pemilu di masa depan.

3. Bagi Penulis

1. Pengembangan Pengetahuan: Penulis dapat memperdalam pemahaman tentang hukum pemilihan umum dan mekanisme penyaluran bansos, serta bagaimana keduanya saling berinteraksi dalam konteks kepatuhan hukum.
2. Kontribusi Akademis: Hasil penelitian dapat menjadi kontribusi yang berharga dalam literatur akademis mengenai hukum pemilihan umum dan administrasi publik, serta memberi wawasan baru bagi peneliti lain di bidang ini.
3. Keterampilan Penelitian: Melalui penelitian, penulis dapat meningkatkan keterampilan metodologis, analitis, dan penulisan, yang bermanfaat untuk penelitian di masa depan.

4. Bagi Mahasiswa

1. Pembelajaran Praktis: Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini dapat menerapkan teori-teori yang dipelajari di kelas dalam konteks nyata, sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum dan kebijakan publik.
2. Persiapan Karier: Keterlibatan dalam penelitian memberi mahasiswa pengalaman yang berharga yang dapat meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja, terutama dalam bidang hukum, pemerintahan, atau penelitian.
3. Kesempatan untuk Berkontribusi: Mahasiswa dapat berkontribusi langsung dalam pengembangan masyarakat dan kebijakan publik, serta mempelajari bagaimana penelitian dapat berpengaruh pada praktik dan kebijakan.

5. Bagi Masyarakat

1. Kesadaran Hukum: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka terkait bantuan sosial dan pemilihan umum, serta pentingnya netralitas dalam penyaluran bansos.
2. Partisipasi yang Lebih Baik: Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pelarangan penyaluran bansos selama Pilkada, masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dan kritis dalam proses pemilihan, memastikan suara mereka tidak dipengaruhi oleh penyalahgunaan bansos.
3. Pengawasan Publik: Penelitian ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam mengawasi penyaluran bansos dan melaporkan pelanggaran, sehingga memperkuat akuntabilitas pemerintah.